



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 414/MENKES/SK/III/2005**

**TENTANG**

**MUTASI JABATAN STRUKTURAL**

**DILINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kepentingan dinas perlu dengan segera memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 dari jabatannya sebagaimana tersebut pada lajur 3, dan selanjutnya mengangkat kembali ke dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 4 dalam lampiran keputusan ini;
- b. bahwa mutasi jabatan struktural tersebut diatas telah mendapat pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Departemen Kesehatan pada tanggal 18 Pebruari 2005;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
5. Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 2000;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002;
7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1344/MENKES/ SK/XIII/2001 tanggal 10 Desember 2001 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di lingkungan Departemen Kesehatan serta Unit Pelaksana Teknis;
8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 76/MENKES/SK/I/2002 tanggal 31 Januari 2002 tentang Pemberian Kuasa Penandatanganan Keputusan Mutasi Kepegawaian dalam lingkungan Departemen Kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
**PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 dari jabatannya sebagaimana tersebut pada lajur 3, selanjutnya mengangkat kembali ke dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 4 dalam lampiran keputusan ini, dan diberikan tunjangan jabatan struktural sebagaimana tersebut pada lajur 5 dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

TEMBUSAN kepada yth:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Departemen Kesehatan di Jakarta;
7. Direktur Jenderal PPM&PL Departemen Kesehatan di Jakarta;
8. Direktur Jenderal Yanfar dan Alkes Departemen Kesehatan di Jakarta;
9. Kepala Badan Litbang Kesehatan Departemen Kesehatan di Jakarta;
10. Kepala Badan PPSDM Kesehatan Departemen Kesehatan di Jakarta;
11. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Setjen Depkes di Jakarta;
12. Kepala Biro Umum dan Humas Setjen Depkes di Jakarta;
13. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara yang bersangkutan;
14. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Maret 2005

MENTERI KESEHATAN,



Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 414/MENKES/SK/III/2005 TANGGAL : 21 MARET 2005

| No | NAMA<br>Nomor Induk Pegawai (NIP)<br>Tempat, tanggal lahir<br>Pangkat, golongan              | Jabatan lama<br>Eselon   | Jabatan Baru<br>Eselon   | Keterangan   |
|----|--|--|--|--|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
|    | Dr. ASJIKIN IMAN HIDAYAT, MHA<br>NIP. 140174584<br>Jakarta, 13-12-1959<br>Pembina Tk.I, IV/b | Kepala Pusat Data dan<br>Informasi Kesehatan,<br>Sekretariat Jenderal<br>Departemen Kesehatan<br>Eselon II.a | Kepala Pusat<br>Pemberdayaan Profesi dan<br>Tenaga Kesehatan Luar<br>Negeri, Badan<br>Pengembangan dan<br>Pemberdayaan SDM<br>Kesehatan Departemen<br>Kesehatan<br>Eselon II.a | Diberikan<br>tunjangan jabatan<br>struktural eselon<br>II.a sebesar Rp.<br>2.500.000,00 setiap<br>bulan. |



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)